



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pdt.G/2025/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pembatalan Penetapan Ahli Waris** antara:

1. **Ir. DANANG WIJANARKO BIN SOETADJI**, beralamat di BTN Pantai Ratu Indah, Nomor 20, RT001, RW033, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dahulu **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **EKA VIRLIANA PUTRI BINTI SOENARTIJO**, beralamat di Jalan Simpang Taman Agung 6, RT004, RW006, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, dahulu **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **EKA GITA DUHITA BINTI DWI EDY LEO POETRANTO**, beralamat di Jalan Terusan Cikampek, Nomor 14, RT010, RW008, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dahulu **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **H. TJATUR KOENDANA PUTRA BIN SOENARTIJO**, beralamat di Jalan R. Sanim Kampung Curug, Nomor 12-A, RT005, RW012, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **PANTJA CHANDRAWATI, S.H. BINTI SOENARTIJO**, terakhir diketahui beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam I, Nomor 2, RT009, RW004, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dahulu **Tergugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nirsam Makarau, dan kawan-kawan

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “NIRSAM MAKARAU & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 36, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2025, untuk selanjutnya Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V disebut sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. **NY. ERNI YUNI UTARI BINTI SOEDJONO**, beralamat di Jalan Surabaya Timur, Nomor 4, RT001, RW002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, **Jakarta Pusat, dahulu Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I**;
2. **BUDIONO PRIYANTO BIN SOEDJONO**, beralamat di Jati Padang Baru, RT012, RW006, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, **dahulu Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II**;
3. **Ir. TONNY SETYO WIDODO BIN SOEDJONO**, beralamat di Jalan Cempaka Lestari I, BL I/7, RT004, RW007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, **dahulu Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III**;
4. **ERNA WATI DYAH ASTUTI BINTI SOEDJONO**, beralamat di Jalan Surabaya Timur, Nomor 4, RT001, RW002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, **dahulu Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding IV**;
5. **KRISTANTO SETYO RAHARDJO BIN SOEDJONO**, beralamat di Taman Harmoni, Blok D-18, RT006, RW005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, **dahulu Penggugat V sekarang sebagai Terbanding V**;
6. **ERLINA SUSETYOWATI BINTI SOEDJONO**, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah, TE 2-3, RT010, RW015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, **dahulu Penggugat VI sekarang sebagai Terbanding VI**;
7. **RUDY SETIJARSO BIN SOEDJONO**, beralamat di Perum Modern Hill,  
Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK



Jalan Bukit Selatan I, Blok A2, Nomor 2, RT002,  
RW013, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang  
Selatan, dahulu **Penggugat VII sekarang sebagai  
Terbanding VII;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartono, S.H., M.H. dan kawan-  
kawan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hanafiah Punggawa &  
Partners (Dentons HPRP)" di Wisma 46 – Kota BNI, lantai 41, Jalan Jenderal  
Sudirman, Kav 1, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1  
Agustus 2024, untuk selanjutnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III,  
Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII disebut  
sebagai **Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3081/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal  
24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446  
Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 84/Pdt.P/2022, tertanggal 28  
Januari 2022 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Almarhum Herry Sajekti binti Soedjono telah meninggal  
dunia pada tanggal 13 Desember 2020 sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Herry Sajekti binti  
Soedjono sebagai berikut:
  - 4.1. Ny. Erni Yuni Utari binti Soedjono, (saudara Seayah);
  - 4.2. Budiono Priyanto bin Soedjono (saudara Seayah);
  - 4.3. Ir Tonny Setyo Widodo bin Soedjono (saudara Seayah);

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Erna Wati Dyah Astuti binti Soedjono (saudara Seayah);
- 4.5. Kristanto Setyo Rahardjo bin Soedjono (saudara Seayah);
- 4.6. Erlina Susetyowati binti Soedjono (saudara Seayah);
- 4.7. Rudy Setijarso bin Soedjono (saudara Seayah);
- 4.8. Ir. Danang Wijanarko bin Tjoek Soetadji (ahli waris pengganti Siti Marijati binti Soedjono);
- 4.9. Eka Virliana Putri binti Soenartijo (ahli waris pengganti Siti Aminah binti Soedjono);
- 4.10. Eka Gita Duhita binti Dwi Edy Leo Poetranto (ahli waris pengganti Siti Aminah binti Soedjono);
- 4.11. Drs. Ec. H. Tjatur Koendana Putra bin Soenartijo (ahli waris pengganti Siti Aminah binti Soedjono);
- 4.12. Pantja Chandrawati, S.H. binti Soenartijo (ahli waris pengganti Siti Aminah binti Soedjono);
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding hadir pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 April 2025 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 9 April 2025;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2025, yang pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3081/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 24 Maret 2025 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 H, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan, yang pada pokoknya Para Pembanding keberatan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 April 2025 Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 April 2025 sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 3081/Pdt.G/2024/PA.JS;

Bahwa Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 3081/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 6 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 2 Juni 2025 dengan Nomor 89/Pdt.G/2025/PTA.JK. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor 49/PAN.PTA.W9-A/Hk.2.6/VI/2025;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3081/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Para Pembanding dahulu Para Tergugat, serta Para Terbanding dahulu Para Penggugat hadir secara elektronik, selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 8 April 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 15 (lima belas) atau masih dalam tenggat masa banding karena hari yang ke 14 (empat belas) adalah hari libur nasional berarti diajukan pada hari ke 14 (empat belas) dihari kerja sehingga permohonan banding diajukan masih dalam masa waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Para Pembanding memberikan kuasa kepada Nirsam Makarau, S.H., M.H. dan kawan-kawan,

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NIRSAM MAKARAU &

PARTNERS" yang beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 36, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor 620/SK/4/2025 tanggal 8 April 2025;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Para Terbanding memberikan kuasa kepada Sartono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Hukum "HANAFIAH PUNGGAWA & PARTNERS (DENTONS HPRP)" di Wisma 46 – Kota BNI, lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor 1877/SK/9/2024 tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian surat kuasa baik dari Para Pembanding maupun dari Para Terbanding telah terpenuhi dengan lengkap, maka para penerima kuasa legalitasnya sebagai pihak mewakili Para Pembanding maupun Para Terbanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang mediasi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil dasar, bahwa gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat dengan mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas Penetapan Ahli Waris Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 28 Januari 2022 yang didasarkan adanya fakta bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.JS. tersebut dikeluarkan sebagai hasil tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang didasarkan pada iktikad tidak baik serta keterangan yang menyesatkan dan berdasarkan kebohongan dari para Tergugat, dan telah dimediasi oleh mediator Dr. Hj. Mesraini, S.Ag., M.Ag. tanggal 25 Nopember

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan mediasi tidak berhasil, kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sudah tepat dan benar dan proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3081/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, serta memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan tentang keberatannya terhadap putusan perkara *a quo* yang tertuang didalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding dan telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 alenia ke tiga;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar dengan mengambil landasan hukum yang tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan patut untuk dipertahankan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih sebagai satu kesatuan dari pertimbangan Majelis

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menguatkan putusan perkara *a quo*.

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Para Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3081/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24

Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah yang telah mengabulkan gugatan tersebut dengan membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas Penetapan Ahli Waris Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.JS. tanggal 28 Januari 2022 dengan alasan bahwa Para Pembanding berpendapat tentang pewaris yang bernama Herry Sajekti adalah anak yang lahir dari proses pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (pernikahan siri) sehingga ia dinasabkan keturunannya kepada ibunya bukan kepada bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* tentang pokok perkara sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 94 sampai dengan halaman 112, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil rumusan pertimbangan hukum sesuai dengan bukti-bukti di persidangan dan fakta-fakta yang diambil dari proses persidangan, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang harus dipedomani dalam mengadili perkara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terlebih dahulu menjelaskan perbedaan antara anak lahir diluar nikah dengan anak lahir dalam nikah beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa anak lahir diluar nikah (anak hasil perzinahan) adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual ibunya dengan seorang laki-laki tanpa didahului oleh pernikahan yang sah menurut agama dan keyakinannya sesuai Pasal 43 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, akibat hukumnya adalah anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan ia hanya memiliki hak kewarisan dari ibunya dan bila ayah biologisnya mengakuinya serta menikahi ibunya maka ia memiliki hak kewarisan dari ayah biologisnya sedangkan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya dengan seorang

laki-laki yang didahului oleh pernikahan yang dinyatakan sah oleh agama dan kepercayaan sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak dapat dinasabkan kepada bapaknya;

Menimbang, bahwa Pewaris yang bernama Herry Sajekti adalah seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita bernama Soenarti binti Atmosentono dengan seorang laki-laki yang bernama Soedjono Sosrohardjono

bin Kromohardjo yang didahului oleh proses pernikahan yang sah menurut agama Islam pada tahun 1934 Masehi di Ngawi dan dalam hal ini Para Pembanding telah mengakui adanya pernikahan orang tua pewaris, sehingga Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berarti perkawinan orang tua pewaris telah sah menurut agama Islam karena telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan hanya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dengan demikian berarti pewaris adalah anak sah dari hasil perkawinan antara Soenarti binti Atmosentono dengan seorang laki-laki yang bernama Soedjono Sosrohardjono yang dapat dinasabkan kepada ayahnya sedangkan Para Terbanding adalah orang-orang yang telah dilahirkan dari seorang wanita bernama Sujati binti Atmosentono dengan laki-laki bernama Soedjono Sosrohardjono bin Kromohardjo berarti antara Para Pembanding dengan Para Terbanding memiliki ayah yang sama namun ibu pewaris (nenek Para Pembanding dan Para Terbanding) berbeda, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Para Pembanding selaku cucu dari Soedjono Sosrohardjono dan Para Terbanding adalah anak-anak dari Soedjono Sosrohardjono;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam salah satunya tercantum pada *point B* adalah dibidang kewarisan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun telah mempedomani aturan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (20) dan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan serta Pasal

99 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mempertimbangkan apa yang telah didalilkan Para Pembanding dengan tepat dan benar, untuk itu keberatan-keberatan Para Pembanding yang terdapat dalam memori banding dinyatakan

ditolak, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan substansi pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjadi pendapatnya sendiri sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1973, yang abstraksi

hukumnya "*Bahwa Pengadilan Tingkat Banding (PT) berwenang untuk mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Pertama (PN) yang oleh Pengadilan Tingkat Banding dinilainya pertimbangan tersebut*

*telah tepat dan benar dalam mengadili perkara yang dimohonkan banding*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3081/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah patut dipertahankan untuk dikuatkan sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil bantahan dari Para Terbanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang mengabstraksikan "*Bahwa hakim*

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama“;*

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam persidangan di tingkat pertama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan dibebankan secara tanggung renteng karena baik pihak Para Pembanding maupun Para Terbanding unsur tuntutananya ada yang dikalahkan. Adapun pada tingkat banding dengan berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, dan dalam perkara upaya banding ini pihak Para Pembanding yang dikalahkan maka sesuai dengan pasal 181 HIR tersebut, biaya perkara perkara harus dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3081/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.**, dan **Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Slamet Riyanto, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H**

**Drs. H. Mohamad**

**Gozali, M.H.**

ttd.

**Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H..**

**Panitera**

Pengganti,

ttd.

**Slamet Riyanto, S.H., M.M.**

## Rincian biaya

1. Administrasi : Rp. 130.000,00

2. Redaksi Rp. 10.000,00

3. Meterai Rp. 10.000,00

**Jumlah**

**Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Panitera,

**Abdul Wahid, S.H., M.Hum.**

Hlm. 12 dari 11 Hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2025/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)